



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/615 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1252);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua
 - a. mengkoordinasikan penyusunan *road map* penerapan Sistem Merit;
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membahas perkembangan *road map* penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit; dan
 - d. melakukan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. Sekretaris
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan atau langkah- langkah tahapan kegiatan;
 - b. menyiapkan data-data yang diperlukan oleh tim; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam perumusan strategi dan kebijakan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit.
 3. Anggota
 - a. menyiapkan, mengolah dan menyajikan dokumen disertai bukti dukung penilaian penerapan Sistem Merit;
 - b. menyiapkan undangan rapat, berita acara, draft rekomendasi hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit.

- KETIGA : Keanggotaan Tim Penilai Mandiri Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari 5 (lima) Kelompok Kerja (POKJA) yaitu :
- a. POKJA I, menangani Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. POKJA II, menangani Aspek Pengembangan Karier,
 - c. POKJA III, menangani Aspek Promosi dan Mutasi;
 - d. POKJA IV, menangani Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan;
 - e. POKJA V, menangani Aspek Sistem Informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilai Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 07 OCT 2022

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 615 / TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI
SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota
2	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap anggota
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
4	Inspektur Kabupaten Banyumas	Anggota
5	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
6	Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota
7	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Koordinator POKJA I merangkap Anggota
9	Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA I
10	Sub Koordinator Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA I
11	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA I
12	Analisis Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA I
13	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Banyumas	Koordinator POKJA II merangkap Anggota
14	Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA II
15	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA II

16	Sub Koordinator Pengembangan Karier dan Promosi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA II
17	Analisis Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota POKJA II
18	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Koordinator POKJA III merangkap Anggota
19	Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA III
20	Sub Koordinator Pengembangan Karier dan Promosi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA III
21	Analisis Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA III
22	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Banyumas	Koordinator POKJA IV merangkap Anggota
23	Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA IV
24	Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan ASN BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA IV
25	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banyumas	Koordinator POKJA V merangkap Anggota
26	Sub Koordinator Perencanaan BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA V
27	Sub Koordinator Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA V
28	Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA V
29	Analisis Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota POKJA V

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO